

Di Persidangan Munarman, Saksi Sebut Ceramah Rizieq Shihab yang Memantik Baiat Massal ISIS



Realitarakyat.com – Saksi berinisial AM dalam sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman menyatakan, baiat massal kepada ISIS di Makassar pada 2015 bermula dari ceramah eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Munarman, yang juga merupakan mantan sekretaris FPI, diketahui hadir dalam acara pembaiatan tersebut. Di situ, berdasarkan penuturan AM, mulanya Rizieq berceramah tentang ISIS.

“Di situ diisi ceramah oleh imam besar kami Habib Rizieq, tentang ISIS, Yang Mulia. Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah,” ujar AM.

“Jadi kami dari laskar (FPI) Makassar, karena beliau sebagai imam besar kami, kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut, Yang Mulia,” kata AM. AM merupakan eks laskar FPI dan bergabung dengan “pasukan” tersebut sejak 2011.

Dalam acara pembaiatan di Makassar, ia bertindak sebagai panitia.

Menurut AM, Munarman hadir sebagai satu dari tiga pemateri dalam acara baiat berkedok seminar tersebut.

Hakim kemudian bertanya, apakah AM melihat Munarman berbaiat. AM lalu menjawab tak melihat langsung Munarman berbaiat.

“Kalau melihat langsung tidak, karena yang ada di situ kita baiat massal, Yang Mulia,” kata AM.

JPU kemudian ikut bertanya soal apa yang mendasari adanya pembaiatan tersebut.

AM mengungkapkan, awalnya ide itu tercetus saat perayaan ulang tahun FPI, 17 Agustus 2014. Di situ, berdasarkan penuturan AM, Rizieq berceramah tentang ISIS.

“Di situ diisi ceramah oleh imam besar kami Habib Rizieq, tentang ISIS, Yang Mulia. Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah,” ujar AM.

“Jadi kami dari laskar (FPI) Makassar, karena beliau sebagai imam besar kami, kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut, Yang Mulia,” kata

AM.

AM merupakan eks laskar FPI dan bergabung dengan “pasukan” tersebut sejak 2011. Dalam acara pembaiatan di Makassar, ia bertindak sebagai panitia.

Adapun Munarman didakwa tiga pasal, yakni Pasal 13 huruf c, Pasal 14 juncto Pasal 7, dan Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,” kata JPU saat membacakan dakwaan, 8 Desember 2021.

Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015

Diketahui organisasi teroris ISIS (Islamic State of Iraq) muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.(Arf)